



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 216 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI PERKAPALAN DAN  
PERUSAHAAN ANGKUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut;  
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan pengangkutan diperairan pelabuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);  
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI PERKAPALAN DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN.

BAB I  
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan, disingkat P.N. I.P.P.A., didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960.
- (2) Perusahaan N.V. Tegalsch Prauwenveer yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1959 dengan ini dilebur kedalam Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan termaksud pada ayat (1) diatas.

(2) Segala ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari N.V. Tegalsch Prauwenveer beralih kepada Perusahaan Negara Industri Perkapalan. dan Perusahaan Angkutan.
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perhubungan Laut.

## BAB II

### ANGGARAN DASAR.

#### Ketentuan Umum.

##### Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
  - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;
  - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan;
  - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
  - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Maritim termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 1961.

##### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

#### Tempat kedudukan.

##### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Cirebon dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan industri perkapalan dan pengangkutan diperairan pelabuhan dan didaratan.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 1961 tentang pendirian Badan Pengangkutan Umum Maritim, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditentukan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

#### Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat-oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5) Selama ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direksi berwenang menghubungi semua instansi Pemerintah/swasta untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan berhubung dengan tugas, fungsi dan perkembangan Perusahaan.
- (3) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

#### Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan dengan mengingat ketentuan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1961.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pengesahan dari Badan Pimpinan Umum.

#### Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum

#### Pasal 14.

- (1) Hal-hal tersebut dibawah ini adalah wewenang Badan Pimpinan Umum:
- a. meminjam atau membuat perjanjian pinjaman uang;
  - b. mensahkan tarip-tarip kesatuan yang diperhitungkan untuk jasa-jasa/hasil-hasil produksi Perusahaan;
  - c. investasi ...